



**WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Inderapura Timur Tahun 2020 Nomor 04).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 06 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura.
3. Nagari adalah Nagari Inderapura Timur.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Inderapura Timur.

Ditetapkan di Nagari Inderapura Timur.
Pada tanggal 06 Mei 2020

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
PENETAPAN DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

No	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1.	SAPRI	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit Lubuk Pandan	Petani	
2.	KARDI SABRI YUSNAL	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit Lubuk Pandan	Petani	
3.	SAIPUL	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
4.	MERI SAPUTRA	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit Lubuk Pandan	Petani	
5.	BUSRAL	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
6.	AWALUDIN	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit Lubuk Pandan	Petani	
7.	PATMAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
8.	HERI ALATAS	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
9.	ERISWAN	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
10.	GUSNI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
11.	RISMIDA WATI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
12.	APRI WESNITA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
13.	YUDAR MALIS	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
14.	SISMA YENTI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
15.	ZAIDUL	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	

16.	ROBI TOMAS	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
17.	GUSTIAR ANTONI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
18.	RIKE ELVERA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
19.	BURHANUDDIN	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
20.	NURMALIZA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
21.	RUSMADIAR	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
22.	RESI AYU PUTI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
23.	DAFRIADI	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Petani	
24.	ALMAIDA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
25.	MIMI WAHYUNI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
26.	NORILAM	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
27.	SIBARNI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
28.	PARTINI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
29.	KASIDAH	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
30.	SURIANI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk pandan	Rumah Tangga	
31.	WAHYUNI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
32.	RUSIDIATI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
33.	RIKLI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
34.	RANTINI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah	

					Tangga	
35.	PUTRI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
36.	ROSMALUSI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
37.	HILDA SUSANTI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
38.	SYAMSIR	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
39.	ANI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
40.	YUTRI YUHAIDA		130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
41.	RAKIMIN	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
42.	LINDA WATI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
43.	KHAIRULMAN	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
44.	INA	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
45.	REKI RIKARDO	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
46.	ELDAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
47.	YELMI SUSANTI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
48.	YELMI SUSANTI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
49.	RASTI FAUZI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
50.	ADE IRAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
51.	DARTIN	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
52.	NOLI ANGGRAINI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	

53.	SUSRI NIRMALA DECI	L	130101xxxxxxxxxx	BUKIT	Rumah Tangga	
54.	JAMARIN	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
55.	ISMAWATI	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
56.	LITMA PUSTA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
57.	SILPA JELITA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
58.	NURSENI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
59.	ROSMANI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
60.	GUSNAINI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
61.	MIJAR	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
62.	NOFRI WELA SAPUTRI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
63.	HMARDANIAS	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
64.	MARDJOK	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
65.	ESNIDA	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
66.	SULPI INDRA	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
67.	YAKUP	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
68.	ZULKIFLI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
69.	ENDI INDRA	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
70.	KISMAN	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
71.	EYI YARNI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	

72.	RUDI HARIANTO	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Petani	
73.	ILA WATI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
74.	SITI HAVARAS	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
75.	SERMA YENTI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
76.	INDRA WATI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
77.	YULIS MAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
78.	ASISMAL	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Petani	
79.	MAWARDI	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Petani	
80.	ASNAH	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
81.	MAIRIA LORENSA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
82.	HELIM JEFRI INDRA	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Petani	
83.	RITA NOPASTI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
84.	AIDIL FITRI	L	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
85.	NOFRI SUCI YENDRI	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit	Rumah Tangga	
86.	SILVIA SINTA	P	130101xxxxxxxxxx	Bukit,Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
87.	ILA	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
88.	DELTI NOVISA	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
89.	IKAL	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
90.	OKI ASWARI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	

91.	NURSI AH	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
92.	ZAIZARI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Petani	
93.	ANTI	P	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
94.	EFRIADI	L	130101xxxxxxxxxx	Lubuk Pandan	Rumah Tangga	
95.	MAWAN	P	130101xxxxxxxxxx	BUKIT	Rumah Tangga	
96.	INDRI YENPUR	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
97.	DELVIA MONA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
98.	JULINA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
99.	WINDA SUPLITA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
100.	RUDI DARUSSALAM	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
101.	SALUB	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
102.	DALUR	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
103.	SALINAR	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
104.	BUSRAL	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
105.	ASNAR	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
106.	HELPA MUSTIKA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
107.	YUMAH	P	130101xxxxxxxxxx	Koto pandan	Rumah Tangga	
108.	SUMARNO	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
109.	JANAR	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	

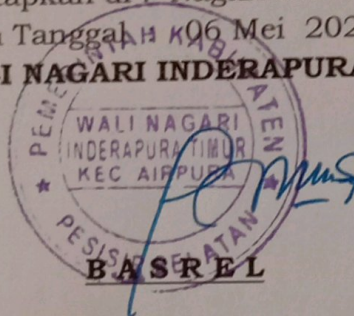
110.	YULIANI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
111.	RUDI ARIANTO	L	130101xxxxxxxxxx	Tambak, Koto Pandan	Petani	
112.	OYONG MARYONO	L	130101xxxxxxxxxx	Tambak, Koto Pandan	Petani	
113.	ELVA SURIANI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
114.	MAKER	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
115.	BERLIAN	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
116.	FITRI MAYENTI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
117.	SISMITA PUTRI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
118.	LISDARNI MAHDALENA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto pandan	Rumah Tangga	
119.	SESRA YULITA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
120.	NAJIP	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
121.	ANDRIAN INDRA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
122.	BANGUN RATNA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
123.	MERI INDRA MALA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
124.	SI NOR	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
125.	ADUWAN	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
126.	SUSI CANDRA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto pandan	Rumah Tangga	
127.	NURHAIDANI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
128.	NISWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	

129.	SUSANTI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
130.	ESI SUSILAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
131.	HERLINDA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
132.	SUYANTO	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
133.	DARMALIS	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
134.	ACIAK	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
135.	DESNAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
136.	MARJOHAN	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
137.	ROJA AKMALA PUTRA	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
138.	DENI ARMITA	P	130101xxxxxxxxxx	Tarandam	Rumah Tangga	
139.	DENI RIANDI	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
140.	ANISMAWATI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
141.	YULIZARNI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
142.	ROSMAINI	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
143.	SITI AMINAH	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
144.	SYAFRIANTO	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
145.	WIDEK ADI SURYA	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
146.	ADAM MALIK	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
147.	ISUL	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	

148.	LUKMAN	L	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Petani	
149.	SERINA JUWITA	P	130101xxxxxxxxxx	Koto Pandan	Rumah Tangga	
150.	MARDIYANTI	P	130101xxxxxxxxxx	Tambak Koto Pandan	Petani	

Ditetapkan di : Nagari Inderapura Timur
Pada Tanggal 06 Mei 2020

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai Laporan
2. Bapak Kepala Dinas PMDK Kab.Pesisir Selatan
3. Bapak Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Bapak Camat Kecamatan Airpura
5. Peringgal